



**P E N E T A P A N**  
Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dari pemohon :

**SULASMIANTI**, lahir di Suli, 18 Januari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Hamadi Tanjung, RT.003/RW.006, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura Prov. Papua.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat bukti di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Jayapura, Tanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Jap tanggal 27 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Famili dari anak yang bernama **SALIM LA ABUDU**, Lahir di Waara pada tanggal 31 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7404CLT0203201111839 tanggal 02 Maret 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton;



2. Bahwa pemohon sudah menikah secara sah dengan saudara JUNADIN pada tanggal 28 Juni 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 099/30/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua;
3. Bahwa orang tua kandung yaitu **LA ABUDU** tinggal jauh di Dusun Kaiselai' RT.000/RW.000 Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
4. Bahwa selama ini anak yang bernama **SALIM LA ABUDU** tinggal bersama Pemohon semenjak tahun 2022;
5. Bahwa saat ini anak yang bernama **SALIM LA ABUDU** sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
6. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama **SALIM LA ABUDU** sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Famili dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai Famili akan menjadi wali;
7. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai Famili dari anak yang bernama **SALIM LA ABUDU** mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN.Jap



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **SULASMIANTI** Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama **SALIM LA ABUDU**, Lahir di Waara pada tanggal 31 Januari 2003, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Dan/atau Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian dari Orang Tua Anak kepada Pemohon, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga JUNADIN, Nomor 9171021308200004 tanggal 27 Juli 2022, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Munawwarah, Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atas nama **SALIM LA ABUDU**, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT0203201111839 atas nama SALIM LA ABUDU, yang diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7404075801950003 atas Nama SULASMIANTI, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7404073101030001 atas Nama SALIM LA ABUDU yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon SULASMIANTI dengan istrinya JUINADIN, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi HASIM LA MIDI,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah masih ada hubungan kerja dengan saksi sebagai keluarga;
- Bahwa antara Pemohon SULASMIANTI dengan SALIM LA ABUDU masih keluarga sebagai Paman;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon ingin menjadi wali dari SALIM LA ABUDU;
- Bahwa SALIM LA ABUDU, ingin mendaftar sebagai Calon TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura, namun karena orang tuanya tinggal jauh di Dusun Kaiselai' RT.000/RW.000 Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, maka Pemohon yang akan menjadi wali bagi SALIM LA ABUDU;
- Bahwa SALIM LA ABUDU, sekarang ini tinggal dengan Pemohon sejak Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, pemohon membenarkannya;

**2. Saksi ERNI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah masih ada hubungan kerja dengan saksi sebagai keluarga;
- Bahwa antara Pemohon SULASMIANTI dengan SALIM LA ABUDU masih keluarga sebagai Paman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon ingin menjadi wali dari SALIM LA ABUDU;
- Bahwa SALIM LA ABUDU, ingin mendaftar sebagai Calon TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura, namun karena orang tuanya tinggal jauh di Dusun Kaiselai' RT.000/RW.000 Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, maka Pemohon yang akan menjadi wali bagi SALIM LA ABUDU;
- Bahwa SALIM LA ABUDU, sekarang ini tinggal dengan Pemohon sejak Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi, selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya, pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali atas adiknya yang bernama SALIM LA ABUDU, khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7, serta saksi-saksi yaitu Saksi HASIM LA MIDI dan Saksi ERNI oleh karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN.Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SALIM LA ABUDU adalah anak dari LA ABUDU dengan istrinya WARAHAMA yang lahir di Waara pada Tanggal 31 Januari 2003;
- Bahwa benar orang tua dari SALIM LA ABUDU sekarang ini tinggal di Dusun Kaiselai' RT.000/RW.000 Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, sementara anak SALIM LA ABUDU telah tinggal bersama pemohon di Jayapura;
- Bahwa benar SALIM LA ABUDU masih berumur 20 tahun dan sekarang ia tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak Tahun 2022;
- Bahwa benar mengenai perwalian atas anak yang bernama SALIM LA ABUDU kepada Pemohon telah disetujui oleh orang tua yaitu LA ABUDU (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu agar Pengadilan Negeri Jayapura dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali dari seorang anak laki-laki yang bernama SALIM LA ABUDU untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 330 KUHperdata : " Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya";

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam dalam hal seseorang diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum perdata maka orang tersebut harus sudah dewasa (berumur 21 tahun) atau belum berumur 21 tahun tapi sudah kawin. Sebaliknya jika seseorang yg belum berumur 21 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka ia berada dalam kekuasaan Wali;

Halaman 6 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan, ternyata SALIM LA ABUDU masih berumur 20 Tahun dan sekarang tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata keberadaan orang Tua dari SALIM LA ABUDU sekarang ini berada di luar daerah tepatnya di Dusun Kaiselai' RT.000/RW.000 Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah sementara anak SALIM LA ABUDU sendiri telah tinggal bersama Pemohon sejak Tahun 2022 sehingga sangat sulit bagi SALIM LA ABUDU untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan orang tuanya atau hal-hal yang lain sehubungan dengan administrasi yang diperlukan baginya saat akan mengikuti seleksi calon Anggota TNI-AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon yang adalah kakak kandung untuk bertindak menjadi WALI, beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan untuk menjadi Wali dari Pemohon telah dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **SULASMIANTI** Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama **SALIM LA ABUDU**, Lahir di Waara pada tanggal 31 Januari 2003, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jayapura pada Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh ZAKA TALPATTY, SH.,MH. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jayapura yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh ESTIQOMAH D.U. HAPSARI, ST.,SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Estiqomah D.U. Hapsari, ST.,SH.

Zaka Talpatty, SH.,MH

**PERINCIAN BIAYA :**

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| - Biaya Pendaftaran          | : | Rp. 30.000,-   |
| - Biaya Proses (ATK Perkara) | : | Rp. 75.000,-   |
| - Materai                    | : | Rp. 10.000,-   |
| - Redaksi                    | : | Rp. 10.000,-   |
| Jumlah                       | : | <b>Rp. 125.000,-</b><br>(seratus dua puluh lima ribu rupiah) |